

**PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:
LAILLYA BUANG LARA., S.H.
17203011020

PEMBIMBING:
Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

Abstrak

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu komponen dari berbagai komponen yang tercantum dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Eksistensi perjanjian perkawinan pada tatanan pengetahuan masyarakat sangat minim karena pengaruh berbagai faktor. Adanya perluasan makna tentang peraturan yang mengatur Perjanjian Perkawinan menimbulkan banyak pandangan dari kalangan pemegang otoritas dan kewenangan. Praktik terhadap perjanjian perkawinan menjadi tolak ukur untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari perubahan peraturan terkait perjanjian perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menjadikan lembaga pemegang kewenangan sebagai responden untuk menjawab dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan pasca penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pejabat Notaris di Kota Yogyakarta. *Kedua*, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan perubahan sikap pada masyarakat terkait praktik pencatatan perjanjian perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan terjun pada objek penelitian untuk mendapatkan data secara langsung (*field research*). Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk melihat secara langsung bagaimana praktik pencatatan perjanjian perkawinan yang berlaku pada masyarakat.

Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah terdapat dua bagian. *Pertama*, praktik pencatatan perjanjian perkawinan di Kota Yogyakarta tidak menunjukkan angka signifikan pada pencatatnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman *taklik talak* yang dianggap sebagai perjanjian perkawinan, adanya keyakinan bahwa perjanjian perkawinan hanya diperuntukan bagi pasangan perkawinan campuran, serta adanya keyakinan bahwa perjanjian perkawinan adalah pemisah harta perkawinan. *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak dapat mendatangkan banyak pengaruh kepada masyarakat. Masyarakat yang telah digolongkan melalui jenis perkawinan yang telah dilakukan dan jenis generasi kelahirannya menunjukkan bahwa terdapat keyakinan yang hidup pada masyarakat tentang perkawinan yang tidak membutuhkan perjanjian lagi didalamnya menjadi pedoman bahwa dalam perkawinan cukup dengan satu perjanjian yaitu akad. Sehingga adanya perjanjian perkawinan dapat diterapkan hanya ketika dibutuhkan keberadaannya.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Perubahan Masyarakat

Abstract

Marriage agreements are one component of the various components listed in marriage regulations in Indonesia. The existence of a marriage agreement on the order of public knowledge is very minimal because of the influence of various factors. The expansion of the meaning of the rules governing the Marriage Agreement gives rise to many views from the authorities and authorities. The practice of marriage agreements is a benchmark to find out how the effects of changes in regulations related to marriage agreements. This research is a field research by making authority institutions as respondents to answer two problem statements. First, how is the practice of Recording Marriage Agreements after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 at the Office of Religious Affairs and Notary Officers Office in Yogyakarta City. Secondly, does the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 cause a change in attitude towards the community regarding the practice of recording marriage agreements.

This research is an empirical research by jumping on the object of research to get data directly (field research). To get a deep understanding, the method used in this research is analytic descriptive. This study uses a sociological approach to see firsthand how the practice of recording marriage agreements that apply to the community.

The findings obtained in this study based on the formulation of the problem there are two parts. First, the practice of recording marriage agreements in the city of Yogyakarta does not show significant figures on the registrar. This is due to the understanding of divorce taklik which is considered as a marriage agreement, the belief that the marriage agreement is only intended for mixed marriage couples, and the belief that the marriage agreement is a separator of marriage assets. Second, the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 cannot bring much influence to the community. Communities that have been classified through the type of marriage that has been done and the type of birth generation shows that there is a living belief in the community about marriage that does not need any more agreements in it to be a guideline that in marriage is enough with one agreement, namely the contract. So that a marriage agreement can be applied only when it is needed.

Keywords: Marriage Agreement, Community Change

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laillya Buang Lara
NIM : 17203011020
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam
Alamat Rumah : Jln Raya Dungus, no.09, Munggut, Kabupaten
Madiun.
Alamat Yogyakarta : Cebongan Lor, Kec. Mlati, Sleman, Yogyakarta
Telp/Hp : 0822 9828 3899
Judul : Praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri;
2. Bilamana Tesis telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi tesis belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri;
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Juli 2019

Yang menyatakan,



Laillya Buang Lara
NIM. 17203011020

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Dosen: Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudari Laillya Buang Lara
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudari:

Nama : Laillya Buang Lara
NIM : 17203011020
Jurusan/Prodi: Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi: Praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Jurusan/Prodi Magister Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar tesis/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2019

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.,
NIP.1970070419960302002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-325/Un.02//PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILLYA BUANG LARA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011020
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji III

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19510430 199503 1 001

MOTTO

وَحَفَدَةً بَيْنَ أَرْوَاجِكُمْ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
يَكْفُرُونَ هُمْ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِ يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبُطْلِ ۖ الطَّيِّبَتِ مِنْ وَرَزَقَكُمْ

Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik.

[QS. An Nahl (16):72].

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan studi

ini. Tesis ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT yang senantiasa memudahkan perjalanan penyusun

Orang tua sebagai pendukung tak kenal lelah,

Bapak Ibnu Mundir dan Ibu Suparti

Kedua kakak saya, Annisaa Roisa dan Aldhise Pradana Hasdiono

Keponakan tersayang, Ashandy Kei Syafiq Hasdiono

Serta pendukung pribadi penyusun yang tak kenal lelah untuk mengingatkan

dan senantiasa membersamai, Abang Irham Muntazhery

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158 Th. 1987 dan Nomer 0543b/U/1987. Tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa Indonesia) dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di Bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين ditulis *muta’aqqidin*

عدة ditulis *‘iddah*

C. Ta’Marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulisa *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء ditulis *karāmah al-auliā'*

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطرة ditulis *zakātu fitri*

D. Vokal Pendek

—

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- َ	Fathah	A	A
----- ِ	Kasrah	I	I
----- ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis *ā*

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

Fathah + ya' mati ditulis *ā*

يسعي ditulis *yas'ā*

Kasrah + ya' mati ditulis *ī*

كريم ditulis *karīm*

Dammah + wawu mati ditulis *ū*

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

Fathah + wawu mati ditulis au

قول ditulis qaula

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن ditulis al-Qur'an

القياس ditulis al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya

السماء ditulis *as-Samā'*

الشمس ditulis *asy-Sams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض ditulis *żawil al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain

Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah.

Alhamdulillah segala Puji atas Allah SWT yang maha berkehandak, sebab atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk tesis. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam merintis umat-Nya ke jalan kebenaran serta segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Proses penyusunan dan penulisan tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan keterlibatan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej. S.H. M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh perhatian dan kesabaran, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan selama proses penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada dua orang terpenting bagi penyusun Bapak Ibnu Mundir dan Ibu Suparti yang tidak henti-hentinya mendoakan dan mengiringi penyusun agar mampu menyelesaikan penyusunan karya tulis ini.
8. Kepada kakak tersayang Annisaa Roisa dan Aldhise Pradana Hasdiono, dan si kecil Asandy Kei Syafiq Hasdiono yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyusunan karya tulis.
9. Kepada keluarga MUVI (Daddy, Mamsky, Bang Allen, Mas Irham, Bunda Laila, Irul, dan Bang Rizal), terimakasih telah mengajarkan banyak hal kepada penyusun dan senantiasa memaklumi penyusun.
10. Sahabat seperjuangan Magister HKI'17 (Sissy, Ike, Bunda Cut, dkk), serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini, yang ingin disebut dalam tesis ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*. Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

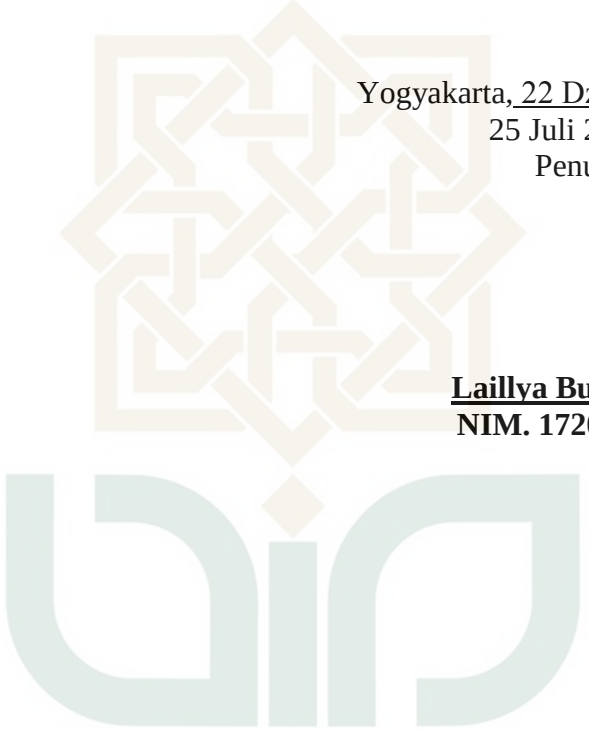
Yogyakarta, 22 Dzulqa'dah 1440 H

25 Juli 2019 M

Penulis,

Lailya Buang Lara

NIM. 17203011020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERNYATAAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	26

**BAB II PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN:
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

A. Perjanjian Perkawinan.....	29
1. Waktu Perjanjian Perkawinan	32
2. Otoritas Pencatat Perjanjian Perkawinan	34
3. Ketentuan Umum Perjanjian Perkawinan	36
B. Perubahan Ketentuan Perjanjian Perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	42
1. Latar belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	42
2. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015..	44
3. Mekanisme Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pasa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015: Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017.....	52

**BAB III FENOMENA PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XIII/2015: STUDI KASUS KANTOR URUSAN
AGAMA DAN KANTOR PEJABAT NOTARIS DI KOTA
YOGYAKARTA**

A. Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama	56
1. Kuantya Pemahaman <i>Taklik Talak</i> Sebagai Perjanjian Perkawinan.....	56

2. Peruntukan Perjanjian Perkawinan bagi Perkawinan Campuran	58
3. Perjanjian Perkawinan sebagai Pemisah Harta Perkawinan	65
B. Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Kantor Pejabat Notaris.....	70
1. Edukasi Perjanjian Perkawinan.....	70
2. Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Buku Nikah	71

**BAB IV SIKAP MASYARAKAT TERKAIT PENCATATAN
PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

A. Pandangan Masyarakat dan Kantor Urusan Agama Terkait Pencatatan Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	78
1. Pandangan Masyarakat Umum	78
2. Pandangan Kantor Urusan Agama.....	85
B. Praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Tipe Perkawinan.....	96
1. Pasangan Baru Menikah	96
2. Pasangan Sudah Lama Menikah dan Masih Berlangsung	99
C. Kasus-Kasus Pencatatan Perjanjian Perkawinan: Demi Kepastian Hukum.....	103
1. Kasus Pasangan Perkawinan Sesama Warga Negara Indonesia (WNI).....	103
2. Kasus Pasangan Perkawinan Campuran	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerbitan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pasca Penerbitan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki peraturan terkait perjanjian perkawinan di Indonesia. Permohonan uji materi terhadap pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi tentang definisi perjanjian perkawinan menimbulkan dampak cukup signifikan dalam ranah hukum.

Berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berisi tentang pembuatan perjanjian kawin yang dapat dilakukan tidak hanya sebelum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan tersebut dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan baik sebelum atau setelah terjadinya perkawinan dengan syarat perjanjian perkawinan yang dibuat harus dicatatkan dan dibuatkan akta oleh notaris atau Pejabat Pencatat Perkawinan yang berwenang.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Agama menerbitkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan melalui lima pertimbangan, yaitu:

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA);
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I;
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;
5. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Saudara.¹

Adanya surat edaran tersebut disertai dengan lampiran tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan yang berisi tentang penjelasan detail bagaimana prosedur bagi masyarakat yang akan mencatatkan perjanjian perkawinan. Prosedur yang dijelaskan dalam lampiran Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan meliputi perjanjian perkawinan yang akan dicatatkan baik sebelum menikah, setelah menikah (dalam pernikahan), perubahan

¹ Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan

(penambahan atau pencabutan), serta pejanjian perkawinan yang perkawinannya tidak dicatatkan di Indonesia.

Detilnya prosedur yang ditetapkan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan fasilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang pesat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya sehingga masyarakatnya cukup beragam. Keberagaman masyarakat tersebut yang membuat Indonesia harus senantiasa menggerakkan segala aspek kehidupan demi mewujudkan cita-cita negara. Namun demikian, keberagaman masyarakat Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan perilaku yang beragam pula, baik perilaku yang positif dan negatif.

Tidak jarang ditemui masyarakat yang mematuhi peraturan dan melanggar peraturan baik secara administratif maupun secara fisik. Demikian pula pada prosedur-prosedur yang berlaku di Indonesia. Sebagian masyarakat yang mengenyam pendidikan dapat dianggap mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan mereka tidak dapat mengetahui prosedur-prosedur yang berlaku di Indonesia.

Sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Muhammadiyah Amin menyatakan bahwa jumlah pasangan yang membuat dan mencatatkan pejanjian perkawinan sangat kecil. Muhammadiyah Amin menyatakan bahwa dugaan sementara dari minimnya jumlah pasangan yang

membuat perjanjian perkawinan dan mencatatkannya disebabkan oleh proses administrasi yang harus melibatkan notaris dan KUA.²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 merupakan respon Pemerintah terhadap permohonan yang diajukan oleh Ike Farida dengan menerbitkan ketentuan-ketentuan terkait prosedur pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan khususnya dalam praktiknya di masyarakat.

Oleh sebab itu, penulis ingin menelaah lebih lanjut tentang praktik pencatatan Perjanjian Perkawinan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang disertai Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang saat ini diberlakukan pada Kantor Urusan Agama dan Kantor Pejabat Notaris. Adanya perluasan wewenang bagi Pejabat Notaris menarik perhatian peneliti tentang bagaimana praktik di lapangan dan pengaruhnya pada masyarakat secara umum. Tidak hanya pada praktik dan pengaruhnya secara umum, peneliti juga ingin mengetahui lebih lanjut apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mendatangkan pengaruh baik terhadap Pejabat Notaris maupun pada Pegawai Pencatat Nikah serta kepada masyarakat umum.

² Agus Sahbani, "Penyebab Minimnya Pencatatan Perjanjian Kawin," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7b01a54b5/penyebab-minimnya-pencatatan-perjanjian-kawin/>, akses pada 19 Agustus 2019.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang dipilih secara random, Kepala Kantor Urusan Agama, dan Pejabat Notaris di Kota Yogyakarta sebagai pemegang kewenangan dan otoritas dalam pencatatan perjanjian perkawinan. Serta beberapa masyarakat umum yang akan melakukan perkawinan dan yang telah lama melakukan perkawinan dan masih berlangsung. Penelitian dilaksanakan di Kota Yogyakarta karena Kota Yogyakarta sering dikenal sebagai Kota Pelajar sehingga dianggap sebagai kota yang sadar hukum. Untuk itu penyusun ingin mengkaji secara langsung terkait respon masyarakat terkait pencatatan Perjanjian Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis menarik beberapa benang merah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan pasca penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pejabat Notaris di Kota Yogyakarta?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan perubahan sikap pada masyarakat terkait praktik pencatatan perjanjian perkawinan? Dan mengapa?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pasca Penerbitan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 di kantor notaris se-D.I Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perubahan sikap pada masyarakat terkait pencatatan perjanjian perkawinan yang timbul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat dituai dan kontribusi bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Dengan mengetahui praktek Pencatatan Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat menambah wawasan masyarakat bahwa fasilitas bagi masyarakat dalam bidang perjanjian tidak hanya sebatas perjanjian bisnis melainkan juga pada bidang perkawinan. Adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat umum bahwa pencatatan perjanjian perkawinan tidak terbatas di KUA saja, tetapi juga dapat dilaksanakan di Kantor Pejabat notaris. Hal ini merupakan salah satu bentuk manfaat yang akan didapatkan oleh pembaca melalui penelitian ini.
- b. Kegunaan yang dapat diambil dari rumusan masalah selanjutnya adalah, pembaca dapat mengetahui bagaimana implikasi yang ditimbulkan oleh penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Implikasi yang dimaksud adalah bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perkembangan praktik perjanjian perkawinan pada

masyarakat serta dampak yang ditimbulkan baik kepada Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama atau pun pejabat Notaris.

D. Telaah Pustaka

Tema pada penelitian ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan signifikansi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat berasal dari sudut pandang berpikir, fokus permasalahan, dan metode penelitian yang diterapkan. Adanya perbandingan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa setiap karya ilmiah memiliki ciri khas masing-masing sebagai bentuk dinamika perkembangan dalam ilmu pengetahuan.

Terdapat ragam penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terkait implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 baik dari aspek pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan dan aspek notaris sebagai pejabat yang membuat perjanjian. Adapun penelitian terkait implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah dilakukan oleh Haruri, Nyoman Mas, Ahmad Fiter dan para peneliti lainnya.

Haruri Sinar Dewi dalam karyanya berjudul Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Studi Kasus Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga, mengkaji pada bagaimana implementasi studi kasus dari putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan perjanjian kawin oleh Notaris. Pada penelitian tersebut, Haruri mengkaji bagaimana implementasi dari PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pihak

ketiga disertai dengan faktor pendukung dan penghambat yang didapati oleh Notaris.³

Berbeda dengan Haruri, Nyoman Mas Aryani pada jurnalnya yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pada Pembuatan Perjanjian Perkawinan menekankan pada bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap praktik pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris. Jurnal ini mendapatkan temuan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 secara jelas tidak mengatur tentang bagaimana status harta dalam perjanjian. Melainkan secara implisit mengatur akibat hukum terhadap pihak ketiga dalam perjanjian.⁴

Karya tulis lainnya oleh Ahmad Fiter Mubarak yaitu Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkawinan Campuran di KUA Lelea Kabupaten Indramayu (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran Dukcapil No. 472.2/5876/DUKCAPIL) mengkaji pada bagaimana implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 setelah adanya surat edaran dari DUKCAPIL Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL serta

³Haruri Sinar Dewi, "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Studi Kasus Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga," *Justitia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (2018), hlm. 280.

⁴Nyoman Mas Aryani, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pada Pembuatan Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Vyavaharaduta*, Vol. XIII, No. 2 (September 2018), hlm. 63-72.

apakah Kantor Urusan Agama harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.⁵

Penekanan lainnya pada aspek pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh Ida Sanjaya, Dewi Mulyati, dan Muhammad Lutfi. Menurut Ida Sanjaya dalam penelitiannya yang berjudul *Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian*, fokus penelitian tersebut adalah pada substansi dari dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami istri serta akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan. Melalui karya tulis tersebut Ida menemukan bahwa tujuan utama dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk menghindari sistem peraturan yang diatur oleh KUHPerdara yang menurutnya telah menganut sistem percampuran harta kekayaan.⁶

Berbeda dengan Ida Sanjaya, Dewi Mulyati melalui karyanya berjudul *Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing* memfokuskan pada permasalahan yang terdapat pada analisis terhadap perlindungan hukum dalam pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan WNI dan WNA. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Akta yang diberikan oleh notaris dapat menjadi

⁵Ahmad Fiter Mubarak, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkawinan Campuran Di KUA Lelea Kabupaten Indramayu (Studi Putusan MK N0. 69/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran DUKCAPIL No. 472.2/5876/DUKCAPIL)," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, (Mei 2018), hlm, 5.

⁶Ida Sanjaya, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian," *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya* (April 2018), hlm. 15.

bukti tertulis di Pengadilan jika terjadi masalah di kemudian hari. serta berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dan kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta autentik terkait segala perjanjian.⁷

Muhammad Lutfi Juniarto Ahmad dalam karyanya dengan judul Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung mengkaji pada apakah latar belakang yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung serta akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut terhadap hak dan kewajiban mereka.⁸

Meskipun terdapat berbagai penelitian terkait perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 baik berkaitan dengan aspek pemisahan harta perkawinan dan implikasi putusan tersebut, masih sedikit penelitian yang membahas terkait praktik dari perjanjian perkawinan secara langsung dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada sikap KUA dan masyarakat. Untuk itu penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktik pencatatan perjanjian perkawinan pada masyarakat sebagai pelaku serta dari pejabat yaitu Kepala Kantor Urusan

⁷Dewi Mulyati, "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing," *Jurnal IUS* Vol. V No. 2 Magister Kenotariatan Universitas Mataram (Agustus 2017), hlm. 264-282.

⁸Muhammad Lutfi Juniarto Ahmad, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung," *Jurnal Lentera Hukum* Vol. 5 Issue 1 Universitas Brawijaya (2018), hlm.

Agama dan Pejabat Notaris yang berwenang untuk membuat dan mencatatkan dalam arsip negara.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kewenangan

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun Badan Usaha Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.⁹

Dalam tatanan hukum administrasi negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan *bevoegdheid* yang berkaitan dengan suatu jabatan atau *ambt*. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid*, *legal power*, *competence*).¹⁰ Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Perundang-undanganlah yang menciptakan suatu wewenang pemerintahan baru. Jadi pada atribusi terjadi pemberian suatu wewenang oleh suatu peraturan perundang-undangan.¹¹

⁹Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 77.

¹⁰Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 139-140.

¹¹Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 78.

Kewenangan dalam hal ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada Kantor Urusan Agama sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementerian Agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975, jo. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama. Dalam keputusan tersebut, pada Pasal 717 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota, yaitu melakukan sebagian tugas pembangunan di bidang Agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Pasal 718 disebutkan fungsi KUA adalah:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama;
- c. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, *baitul maal*, dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.¹²

¹²Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, “Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan”, Departemen Agama RI, (Jakarta, 2004), hlm. 6

Selanjutnya setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan, terbit Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai realisasi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.¹³

Pada Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 Bab VI tentang Perjanjian Perkawinan, dijelaskan bahwa, Pasal 19 ayat (2) ”perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan notaris.”¹⁴

Pasal 20: (1) pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan, (2) persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.¹⁵

Dalam hal perjanjian perkawinan kewenangan selanjutnya diberikan kepada Pejabat Notaris sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta secara umum. Hal ini disebut sebagai Kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

¹³Pertimbangan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

¹⁴Pasal 19 ayat (1), Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

¹⁵Pasal 20, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada dua kesimpulan yaitu:

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.¹⁶

Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak

¹⁶Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.81.

yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang bersengketa.¹⁷

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa notaris tidak memihak tetap mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya. Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.¹⁸

2. Teori Birokrasi

Birokrasi Indonesia dibagi menjadi beberapa fungsi penting sesuai dengan kategori pelaksanaan tugas yaitu birokrasi pemerintah umum, birokrasi pembangunan, dan birokrasi pelayanan. Birokrasi pemerintah umum adalah institusi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, termasuk tugas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dari tingkat pusat sampai ke daerah. Sedangkan birokrasi pembangunan adalah institusi pemerintahan yang menyelenggarakan salah satu bidang khusus dalam rangka

¹⁷Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.37.

¹⁸*Ibid*, hlm. 37.

mencapai tujuan pembangunan, misalnya pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, dll. Selanjutnya birokrasi pelayanan adalah unit-unit institusi yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, memberikan jasa atau pelayanan.¹⁹

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁰

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik dimaksudkan agar pelayanan publik menjadi prima dan dapat memuaskan khalayak pengguna pelayanan yang bersangkutan.²¹

3. Teori Kesadaran

Teori perubahan sosial (*social change theory*) sebagaimana telah dikemukakan oleh Soleman B. Toneko, bahwa bekerjanya hukum dalam

¹⁹Suwarno, "Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik," *Jurnal UNISIA* Vol. XXXI No. 69 (September 2008), hlm. 254-262.

²⁰Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

²¹Agus Hiplunudin, *Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik: Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Calpulis, 2017), hlm. 115.

masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak laindari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan.²²

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Akan tetapi yang lebih penting adalah identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau bahkan menghalanginya. Beberapa faktor yang mungkin mendorong terjadinya perubahan adalah kontak dengan kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, sistem stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikir kepada masa depan.²³

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menyatakan proses perubahan sosial tersebut biasanya berlangsung melalui saluran-saluran perubahan tertentu. Saluran-saluran tersebut ada pada berbagai bidang kehidupan, dan biasanya pengaruh kuat akan datang dari kehidupan yang pada saat menjadi pusat perhatian masyarakat. Dalam proses perubahan sosial, kadang-kadang dipertentangkan antara perubahan di bidang material. Sebenarnya antara kedua aspek itu tidak ada

²²Soleman B. Toneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 69.

²³Soerjono Soekantooo, *et al.*, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 17.

pertentangan, yang ada adalah kemungkinan salah satu aspek tertinggal dengan aspek yang lain. Hal ini disebabkan karena aspek material lebih mudah mengalami perubahan, sedangkan aspek spiritual sulit untuk diubah karena menyangkut dengan mentalitas manusia sehingga tampak selalu tertinggal dengan perubahan di bidang material.²⁴

Dalam buku yang lain Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan sebagainya. Oleh karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi perubahan apa yang hendak dilaksanakan. Untuk melaksanakan hal itu perlu ditanyakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga sosial di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang sudah berakar dalam masyarakat dan juga pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat.²⁵

Keadaan baru yang timbul sebagai akibat dari perubahan sosial memang dapat mempengaruhi masyarakat. Tetapi menurut Sinzheimen sebagaimana yang dikutip oleh Soetjipto Rahardjo, mengungkapkan masih perlu dipertanyakan lebih lanjut apakah hal-hal baru tersebut memang mampu menggerakkan lapisan masyarakat untuk melakukan perubahan pada hukumnya. Ada faktor-faktor yang esensial dalam masyarakat yang bekerja sedemikian rupa sehingga memberikan

²⁴*Ibid*, hlm. 18.

²⁵Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1991), hlm. 17.

corak konservatif pada masyarakat itu. Faktor-faktor itu akan membiarkan masyarakat untuk tetap bertahan pada keadaannya yang semula, sekalipun penderitaan yang ditanggung oleh masyarakat itu telah menjadi sedemikian rupa hebatnya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa apatisme, sikap keagamaan, hambatan, dan sebagainya.²⁶

Perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur itu adalah, keadaan baru yang timbul, dan kesadaran akan perlunya perubahan sosial pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Menurut Sinzheiman sebagaimana dikutip oleh Soetjipto Rahardjo bahwa syarat terjadinya perubahan pada hukum, baru ada manakala timbul hal yang baru dalam kehidupan masyarakat dan hal baru itu dapat melahirkan emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena. Biasanya pihak yang terkena efek dari hukum baru itu mengadakan langkah-langkah menghadapi keadaan itu untuk menuju kepada kehidupan baru yang sesuai dengan kehendak mereka.²⁷

Soleman B. Toneko mengemukakan bahwa berlakunya hukum baru akan menimbulkan banyak perubahan. Jika perubahan itu terjadi maka akan ada faktor-faktor yang mengalami perubahan. Ada kemungkinan seluruhnya akan berubah, namun yang jelas perubahan itu akan menimbulkan keadaan tertentu, misalnya terjadi disorganisasi dan reorganisasi. Disorganisasi merupakan suatu keadaan di mana tidak akan ada keserasian antara unsur-unsur yang ada dan ini dapat terjadi karena nilai-nilai atau norma-norma baru yang mengatur hubungan di antara

²⁶Soetjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 101.

²⁷*Ibid*, hlm. 147.

mereka. Nilai-nilai atau norma-norma itu mungkin saja gabungan antara yang baru dan yang lama, sebab disorganisasi dan reorganisasi biasanya terjadi secara bersamaan dan serentak. Kedua proses ini terjadi secara tumpang-tindih dalam waktu dan meliputi generasi-generasi yang terlibat dalam perubahan tersebut.²⁸

Oleh karena nilai-nilai atau norma-norma yang baru dan yang lama ada secara bersamaan, tidak mengherankan nilai-nilai dan pola tingkah laku yang lama masih diterapkan pada lembaga-lembaga yang baru. Jika pola tingkah laku dan nilai-nilai dari pola tingkah laku lama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika ada kecocokan di antara keduanya, nilai-nilai atau norma-norma yang lama dan baru biasanya dapat dipertahankan, karena keduanya merupakan bagian dari lembaga-lembaga lainnya yang masih memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan masyarakat. Jika keduanya ada kecocokan, maka pola tingkah laku lama dan yang baru akan bersatu dalam lembaga yang baru dan ditata sedemikian rupa sehingga sesuai dengan struktur kehidupan masyarakat yang baru.²⁹

Selanjutnya teori kesadaran ini didukung dengan teori generasi Baby Boomers, X, Y, dan Z yang ditemukan oleh Don Tapscott. Teori ini dijelaskan melalui temuan bahwa pasca perang dunia kedua terdapat lima generasi yang dilahirkan yaitu Baby Boomers (lahir tahun 1946-1964), generasi X (lahir tahun 1965-1980), generasi Y (lahir tahun 1981-1994), dan generasi Z (lahir tahun 1995-2010).³⁰

²⁸Soleman B. Toneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 69.

²⁹*Ibid*, hlm. 27.

³⁰ Teguh Dwi Putranto, Kelas Sosial Dan Perempuan Generasi Z di Surabaya Dalam Membuat Keputusan Setelah Lulus Sekolah Menengah Atas, *Jurnal Komunikasi Profesional* Vol. 2, No. 1, Juni 2018, hlm. 19

Generasi Baby Boomers merupakan generasi yang lahir setelah adanya Perang Dunia Kedua dari tahun 1946 hingga 1964. Julukan ini diberikan karena pada masa ini terjadi penambahan angka kelahiran yang tinggi sebagai imbas dari Perang Dunia Kedua yang menewaskan banyak korban. Generasi ini dikenal sebagai generasi pekerja keras dan idealis tetapi kurang adaptif. Golongan ini cenderung hidup mandiri dan tidak bergantung pada keluarga.³¹

Pada generasi X yang lahir pada tahun 1965-1976 disebut sebagai generasi yang mahir dalam memecahkan masalah dan sangat baik dalam hal pengaturan atau *good manager*. Pada generasi ini internet sudah dikembangkan namun masih tergolong pada “masa kegelapan” dimana akses internet masih pada kecepatan yang sangat lambat.³²

Berbeda dengan generasi X, generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming dengan ciri-ciri karakteristik masing-masing individu berbeda, tergantung dimana ia dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya, pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya, pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya, serta memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan.³³

³¹ *Ibid*, hlm. 20.

³² *Ibid*, hlm. 20.

³³ Yanuar Surya Putra, Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi, *Jurnal STIE AMA Salatiga*, hlm. 8.

Sedangkan pada generasi Z sering disebut sebagai generasi paling muda yang baru memasuki angkatan kerja adalah generasi Z, disebut juga *I Generation* atau generasi internet. Generasi Z memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi generasi Z mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu (multi tasking) seperti: menjalankan sosial media menggunakan ponsel, browsing menggunakan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil generasi ini sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian.³⁴

F. Metode Penelitian

Dalam pembuatan karya ilmiah ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan topik penelitian yaitu praktik perjanjian perkawinan. Tujuan penggunaan metode dalam penelitian adalah sebagai acuan agar penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan salah satu penelitian yang cenderung pada penelitian empiris. Penelitian empiris sendiri adalah suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.³⁵ Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian empiris sosiologis karena sebagaimana dipaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk

³⁴ Ibid, hlm. 9

³⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial*, (Bandung: Manjar Maju, 2002), hlm. 32.

mengetahui lebih lanjut bagaimana praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Sifat penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masa-masa yang aktual.³⁶ Demikian pula dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan topik penelitian dengan permasalahan terkait. Peneliti memaparkan pokok masalah yaitu bagaimana praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan dalam masyarakat dan implikasi dari putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Deskripsi penelitian ini didukung oleh analisis serta penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung.

3. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.³⁷ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana praktik perjanjian perkawinan yang berlaku pada masyarakat. Sehingga dapat membuktikan bagaimana praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan dalam kehidupan masyarakat jika disandingkan dengan peraturan terkait. Pendekatan ini sering dikenal sebagai pendekatan yuridis

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 13.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

sosiologis karena peneliti terjun langsung kepada objek penelitian dan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, karena data yang dibutuhkan peneliti akan didapatkan dengan membuka percakapan dengan informan yang telah dipilih dan juga melalui dokumentasi-dokumentasi bersama informan.

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁸ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur, yaitu percakapan yang diarahkan untuk menggali topik-topik yang telah ditetapkan dan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul ketika proses wawancara berlangsung merupakan bentuk pendalaman dari topik tersebut. Hal ini disesuaikan dengan teknik pelaksanaannya yang tidak berencana, sehingga dalam wawancara ini peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Sehingga alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang nantinya akan ditanyakan kepada informan.³⁹

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti kepada 12 orang yang usianya sesuai dengan teori generasi sebagaimana disebutkan sebelumnya, serta kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang berperan sebagai Pegawai

³⁸ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm. 95.

³⁹ Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 96.

Pencatat Nikah dan Pejabat Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat perjanjian perkawinan. Adapun wawancara dilakukan oleh penyusun dengan Bapak Nurohini selaku Kepala KUA Kecamatan Wirobrajan, Bapak Lukman Hakim Kepala KUA Kecamatan Danurejan, Bapak Suparman Kepala KUA Kecamatan Kotagede, Bapak Saeful Anwar Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman, Bapak Handri Kusuma Kepala KUA Kecamatan Gedongkuning, Edwin Rusdi selaku Pejabat Notaris di Kota Yogyakarta.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.⁴⁰ Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan oleh peneliti sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk menemukan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data yang nantinya didapatkan oleh peneliti akan menjadi data sekunder yang menjadi penunjang data primer pada penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang telah didapatkan oleh penyusun dari beberapa narasumber terpilih sebagaimana disebutkan sebelumnya dan dokumen penting seperti akta perjanjian perkawinan dan akta perkawinan. Sedangkan yang termasuk data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku sumber tertulis yang mengandung kajian tentang perjanjian perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang telah peneliti cantumkan pada lampiran penelitian.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RIneta Cipta, 2002), hlm. 231.

5. Analisis data

Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁴¹ Dalam analisis data ini peneliti merumuskan suatu jawaban dari permasalahan dalam penelitian, yaitu dengan melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Pelaksanaan analisis ini sendiri harus menggunakan teori-teori yang relevan, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati. Dalam tahapan ini peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasiannya masing-masing kemudian menganalisisnya sesuai dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan baik teori maupun praktik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami penelitian ini, penyusun membagi tulisan menjadi lima bagian. Pembagian ini ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam memaparkan data dan teori. Sehingga dapat menyajikan laporan penelitian dengan tepat dan sistematis.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan dalam karya tulis tentang latar belakang masalah yang menjadi daya tarik yang digunakan penyusun dalam

⁴¹ Lexy A. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet XXI*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 280.

penelitian. Pada bab ini penyusun akan memaparkan dan mendeskripsikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilaksanakan. Paparan data pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam penelitian ini berisi tentang pemaparan tinjauan umum tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tinjauan umum ini meliputi penjelasan tentang waktu dalam Perjanjian Perkawinan, otoritas dan kewenangan dalam mencatatkan Perjanjian Perkawinan, dan ketentuan Perjanjian Perkawinan. Kemudian dilengkapi dengan penjelasan tentang perubahan ketentuan Perjanjian Perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mencakup latar belakang putusan dan isi putusan. Serta penjelasan terkait mekanisme pelaporan pencatatan perjanjian perkawinan melalui Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017.

Bab ketiga berupa penjelasan tentang pemahaman dan fenomena pada praktik perjanjian perkawinan baik di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pejabat Notaris di Kota Yogyakarta. Melalui sudut pandang Kantor Urusan Agama, penyusun menjelaskan adanya pemahaman masyarakat bahwa perjanjian perkawinan adalah terbatas pada *taklik talak*, perjanjian perkawinan hanya diperuntukkan bagi pelaku perkawinan campuran, serta perjanjian perkawinan hanya sarana untuk pemisahan harta perkawinan yang ketentuannya telah dijelaskan dalam harta bersama. Sedangkan melalui sudut pandang Pejabat

Notaris penyusun menjelaskan bahwa dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan Pejabat Notaris memiliki batasan-batasan tertentu dalam mekanisme pembuatan perjanjian.

Bab keempat penyusun menjelaskan sikap masyarakat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penjelasan ini mencakup pencatatan perjanjian perkawinan melalui jenis perkawinan pasangan yaitu pasangan yang baru menikah dan pasangan yang telah lama menikah dan masih berlangsung hingga saat ini. Kemudian penjelasan tentang kasus-kasus pencatatan perjanjian perkawinan dari jenis kewarganegaraan pasangan yang membuat perjanjian perkawinan. Serta pengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 kepada sikap masyarakat dalam praktik pencatatan perjanjian perkawinan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi paparan kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian serta saran-saran baik dari peneliti, narasumber, dan penguji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa poin penting yaitu:

1. Adapun praktik pencatatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kota Yogyakarta tidak menunjukkan angka signifikan bagi pencatatnya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa praktik pencatatan perjanjian perkawinan masih sangat sedikit karena adanya beberapa keyakinan yang melekat pada masyarakat. Keyakinan dimaksud yang pertama, adalah adanya pemahaman *taklik talak* yang dianggap sebagai perjanjian perkawinan. Kedua, adanya keyakinan bahwa perjanjian perkawinan hanya diperuntukan bagi pasangan perkawinan campuran. Ketiga yaitu adanya keyakinan bahwa perjanjian perkawinan adalah pemisah harta perkawinan yang ditentang oleh kalangan masyarakat adat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak dapat mendatangkan banyak pengaruh kepada masyarakat. Masyarakat yang telah digolongkan melalui jenis perkawinan yang telah dilakukan dan jenis generasi kelahirannya menunjukkan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak membuat mereka ingin membuat perjanjian perkawinan. Keyakinan yang hidup pada masyarakat tentang perkawinan yang tidak membutuhkan perjanjian lagi didalamnya menjadi pedoman bahwa dalam perkawinan cukup dengan satu perjanjian yaitu akad. Sehingga

adanya perjanjian perkawinan dapat diterapkan hanya ketika dibutuhkan keberadaannya.

B. Saran-saran

1. Hakikatnya perjanjian perkawinan merupakan sarana bagi para pasangan menikah yang tidak ingin harta pribadinya tercampur karena perkawinan. Seiring berkembangnya zaman, perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebagai hal tabu yang semata-mata memisahkan harta dalam perkawinan. Sebab adanya perjanjian perkawinan merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beragam. Apabila disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang memicu kebutuhan manusia, perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi bagi pasangan yang telah menikah atau akan menikah karena mengandung kepastian bagi satu sama lain.
2. Hendaknya bagi para pemegang wewenang dalam hal perjanjian perkawinan baik Pegawai Pencatat Nikah dan Pejabat Notaris senantiasa membagikan pengetahuan tentang perjanjian perkawinan terhadap masyarakat. Sebab perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dapat menjadi acuan bagi masing-masing pihak dalam menjalankan kehidupan perkawinan.
3. Kepada para pembaca dan teman-teman akademik, semoga karya tulis ini dapat menjadi penambah wawasan dan mengembangkan pemikiran dalam bidang hukum Islam khususnya Perkawinan. Semoga penelitian ini dapat menjadi pembuka wawasan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hukum

Kompilasi Hukum Islam

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

3. Putusan pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015

4. Jurnal

Ahmad Fiter Mubarak, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkawinan Campuran Di KUA Lelea Kabupaten Indramayu (Studi Putusan MK N0. 69/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran DUKCAPIL No. 472.2/5876/DUKCAPIL)," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Mei 2018.

Dewi Mulyati, "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing," *Jurnal IUS*

Vol. V No. 2 Magister Kenotariatan Universitas Mataram Agustus 2017.
pp. 264-282.

Haruri Sinar Dewi, “Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Studi Kasus Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga,” *Justitia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya , 2018.

Ida Sanjaya, “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian,” *Jurnal Hukum Bisnis* Universitas Narotama Surabaya April 2018.

Muhammad Lutfi Juniarto Ahmad, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung,” *Jurnal Lentera Hukum* Vol. 5 Issue 1 Universitas Brawijaya 2018.

Nyoman Mas Aryani, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pada Pembuatan Perjanjian Perkawinan,” *Jurnal Vyavaharaduta*, Vol. XIII, Nomor 2 September 2018, pp. 63-72.

Suwarno, “Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik,” *Jurnal UNISIA* Vol. XXXI No. 69 September 2008, pp. 254-262.

5. Lain-lain

Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Lov*, Jakarta: Visimedia, 2015.

Agus Hiplunudin, *Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik: Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara*, Yogyakarta: Calpulis, 2017

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004.

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, “Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan”, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

H. M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam dan Nasional*, Bandung: CV Mandae Maju, 2014.

Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum dan Perjanjian Perkawinan*, Medan: Rainbow, 1990.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

K. Wantijik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet VI, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Kartini Kartono, *Pengantar Riset Social*, Bandung: Manjar Maju, 2002.

Lexy A. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet XXI, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005.

Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Indonesia: Legal Center Publishing, 2002.

Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

R. Sotojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Soleman B. Toneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

Soerjono Soekanto, *et al.*, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.

-----, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1991.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Yogyakarta: UII Press, 1986.

Soetjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RIneta Cipta, 2002.

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017
tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan

6. Wawancara

Wawancara dengan Lukman Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Danurejan, Yogyakarta, pada tanggal 19 Juni 2019.

Wawancara dengan Suparman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede, Yogyakarta, pada tanggal 17 Juni 2019.

Wawancara dengan Saeful Anwar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, pada tanggal 17 Juni 2019.

Wawancara dengan Handri Kusuma, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, pada tanggal 24 Juni 2019.

Wawancara dengan Bapak Noerohini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta, pada tanggal 24 Juni 2019.

Wawancara dengan Ir. Edwin Rusdi, S.H.,M.Kn, Pejabat Notaris di Kota Yogyakarta, pada tanggal 25 Juni 2019

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 1402/Un.02/DS.1/PG.00/ 6 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

14 Juni 2019

Kepada

Yth. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTAGEDE
Jl. Wiji Adisoro No. 35, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: LAILLYA BUANG LARA
NIM	: 17203011020
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: 4 (Empat)
Alamat Asal	: Jalan Raya Dungus/09, Madiun
Alamat di Yogyakarta	:Jalan Cebongan Lor, Sleman. Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Mencari data-data terkait pencatat Perjanjian Perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama Kotagede setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(LAILLYA BUANG LARA)



Dekan,

Dekan Bidang Akademik

Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-7402/Un.02/DS.1/PG.00/ 2 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

14 Juni 2019

Kepada

Yth. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA UMBULHARJO
Jl. Glagahsari No.99, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: LAILYA BUANG LARA
NIM	: 17203011020
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: 4 (Empat)
Alamat Asal	: Jalan Raya Dungus/09, Madiun
Alamat di Yogyakarta	: Jalan Cebongan Lor, Sleman, Yogyakarta

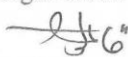
Metode pengumpulan data: Mencari data-data terkait pencatat Perjanjian Perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama Umbulharjo setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(LAILYA BUANG LARA)

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- /402/Un.02/DS.1/PG.00/6 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

14 Juni 2019

Kepada

Yth. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA WIROBRAJAN
Jl. Tegomulyo No. 23, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: LAILLYA BUANG LARA
NIM	: 17203011020
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: 4 (Empat)
Alamat Asal	: Jalan Raya Dungus/09, Madiun
Alamat di Yogyakarta	: Jalan Cebongan Lor, Sleman, Yogyakarta

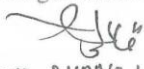
Metode pengumpulan data: Mencari data-data terkait pencatat Perjanjian Perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama Wirobrajan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan wawancara.

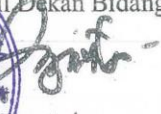
Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(LAILLYA BUANG LARA)

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta


Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-142/Un.02/DS.1/PG.00/6 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

14 Juni 2019

Kepada

Yth. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA GONDOKUSUMAN
Jl. Balapan 29, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: LAILYA BUANG LARA
NIM	: 17203011020
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: 4 (Empat)
Alamat Asal	: Jalan Raya Dungus/09, Madiun
Alamat di Yogyakarta	: Jalan Cebongan Lor, Sleman, Yogyakarta

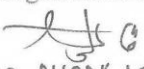
Metode pengumpulan data: Mencari data-data terkait pencatat Perjanjian Perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama Gondokusuman setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(LAILYA BUANG LARA)



a.n. Dekan,

a.n. Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- /401/Un.02/DS.1/PG.00/ L / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

14 Juni 2019

Kepada

Yth. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DANUREJAN
Komplek Masjid Lempuyangan, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: LAILYA BUANG LARA
NIM	: 17203011020
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: 4 (Empat)
Alamat Asal	: Jalan Raya Dungus/09, Madiun
Alamat di Yogyakarta	: Jalan Cebongan Lor, Sleman, Yogyakarta

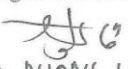
Metode pengumpulan data: Mencari data-data terkait pencatat Perjanjian Perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama Danurejan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(LAILYA BUANG LARA)



g.n. Dekan,

g.n. Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta G

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-102/Un.02/DS.1/PG.00/ 6 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

14 Juni 2019

Kepada

Yth. Retno Merdekawati, S.H., MM.
Jl. Laksda Adi Sucipto No. 19, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: LAILYA BUANG LARA
NIM	: 17203011020
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: 4 (Empat)
Alamat Asal	: Jalan Raya Dungus/09, Madiun
Alamat di Yogyakarta	: Jalan Cebongan Lor, Sleman, Yogyakarta

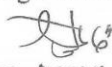
Metode pengumpulan data: Mencari data-data terkait pencatat Perjanjian Perkawinan yang berada di Kantor Pejabat Notaris setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(LAILYA BUANG LARA)



Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1402/Un.02/DS.1/PG.00/ 6 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

14 Juni 2019

Kepada

Yth. Edwin Rusdi, S.H.,M.Kn
Jl. Parangtritis, Km. 3,5 No. 122, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: LAILYA BUANG LARA
NIM	: 17203011020
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: 4 (Empat)
Alamat Asal	: Jalan Raya Dungus/09, Madiun
Alamat di Yogyakarta	: Jalan Cebongan Lor, Sleman, Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Mencari data-data terkait pencatat Perjanjian Perkawinan yang berada di Kantor Pejabat Notaris setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(LAILYA BUANG LARA)



Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Anta L

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 1404Un.02/DS.1/PG.00/ 6 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

14 Juni 2019

Kepada

Yth. Hermastuti Dwi Cahyani, SH
Jl. Timoho No. 29F, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: LAILYA BUANG LARA
NIM	: 17203011020
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: 4 (Empat)
Alamat Asal	: Jalan Raya Dungus/09, Madiun
Alamat di Yogyakarta	: Jalan Cebongan Lor, Sleman, Yogyakarta

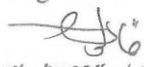
Metode pengumpulan data: Mencari data-data terkait pencatat Perjanjian Perkawinan yang berada di Kantor Pejabat Notaris setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(LAILYA BUANG LARA)



Dekan,

Dekan Bidang Akademik

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-402/Un.02/DS.1/PG.00/ 6 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

14 Juni 2019

Kepada

Yth. Tri Agus Heryono, S.H.
Jl. Ngorojo No. 3, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: LAILYA BUANG LARA
NIM	: 17203011020
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: 4 (Empat)
Alamat Asal	: Jalan Raya Dungus/09, Madiun
Alamat di Yogyakarta	: Jalan Cebongan Lor, Sleman, Yogyakarta

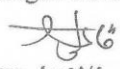
Metode pengumpulan data: Mencari data-data terkait pencatat Perjanjian Perkawinan yang berada di Kantor Pejabat Notaris setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(LAILYA BUANG LARA.)



Wakil Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-111/Un.02/DS.1/PG.00/ 6 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

14 Juni 2019

Kepada

Yth. Tri Wahyuni Herawati, S.H
Jl. Sepakbola Blok A No. 1, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: LAILYA BUANG LARA
NIM	: 17203011020
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: 4 (Empat)
Alamat Asal	: Jalan Raya Dungus/09, Madiun
Alamat di Yogyakarta	: Jalan Cebongan Lor, Sleman, Yogyakarta

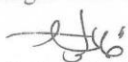
Metode pengumpulan data: Mencari data-data terkait pencatat Perjanjian Perkawinan yang berada di Kantor Pejabat Notaris setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(LAILYA BUANG LARA)



Dekan,

Dekan Bidang Akademik

Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

DINDA KURNIA WIJAYA, S.H., M.Kn.

NOTARIS

(Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Nomor : AHU-00203.AH.02.01. TAHUN 2015 Tanggal 25 Maret 2015

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional)

Nomor : 313/KEP-400.20.3/XI/2017 Tanggal 02 November 2017

NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

(SK. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia)

Nomor : 53/KEP/M.KUKM.2/VI/2017 Tanggal 05 Juni 2017

KOTA YOGYAKARTA

Kantor : Jalan Timoho Nomor 320 Kota Yogyakarta – Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax : (0274) 2921896

Email : dnd_wijaya@yahoo.com

SALINAN

AKTA : PERJANJIAN KAWIN

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

NOMOR : -07-

TANGGAL : 29 April 2019

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan April tahun dua ribu sembilan belas (29-04-2019). -----
Pukul 17.15 WIB (tujuh belas lewat lima belas menit)
Waktu Indonesia Barat. -----
Menghadap kepada Saya, **DINDA KURNIA WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Yogyakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini: -----



1. Tuan **RIKARDO PUTRO MUKTI WIBOWO, Sains Terapan Pemerintahan, Master of Business Administration** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **RIKARDO PUTRO MUKTI WIBOWO, S.STP, MBA**), lahir di Gunung Kidul, pada tanggal dua belas April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (12-04-1981), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Semeru Nomor 8 Sedogan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 042, Kelurahan Sinduharjo, ----- Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3403011204810002, yang pada saat ini sedang berada di Kota ----- Yogyakarta. -----

Pasal 1.

TIDAK TERDAPAT PERCAMPURAN/PEMILIKAN BERSAMA

HARTA KEKAYAAN

Antara Para Pihak tidak akan ada percampuran harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik pesekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan.

Pasal 2.

SUAMI ATAU ISTERI MEMILIKI KEKAYAAN SENDIRI

2.1.-Masing-masing Para Pihak akan tetap memiliki

sendiri :

(i) harta kekayaan berupa apapun (baik berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang berwujud atau tidak berwujud) dan di manapun letaknya yang dimiliki masing-masing pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan;

(ii) hasil/pendapatan berupa apapun yang diperoleh dari harta kekayaan tersebut, serta

(iii) barang yang menjadi pengganti barang yang termasuk dalam harta kekayaan masing-masing.

2.2.-Demikian pula, harta kekayaan berupa apapun dan di

manapun letaknya yang diperoleh Pihak Pertama

----- **PENGURUSAN KEKAYAAN** -----

- Masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua -----
mempertahankan dan tetap berhak untuk sendiri, tanpa
perlu bantuan atau persetujuan dari siapapun (pihak
lain) dalam mengurus/mengelola, menjual, mengalihkan --
hak atau menjaminkan/mengagunkan atau melakukan ----
tindakan kepemilikan lainnya atas harta kekayaan milik
masing-masing dan berhak atas, dan mempergunakan dengan
bebas, semua hasil dan pendapatan yang diperoleh dari
harta kekayaan milik masing-masing, baik yang dimiliki
sebelum maupun yang diperoleh selama perkawinan
dilangsungkan. -----

----- **Pasal 4.** -----

----- **BIAYA RUMAH TANGGA** -----

- Semua pengeluaran untuk keperluan rumah tangga,
biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak
yang akan dilahirkan dari perkawinan Para Pihak,
serta pengeluaran dan beban lain yang terjadi karena
perkawinan untuk seluruhnya adalah semata-mata
tanggungan dari Pihak Pertama dan harus dipikul dan
dibayarnya dan untuk maksud itu Pihak Kedua tidak
dituntut. -----

- Pengeluaran-pengeluaran biasa dan sehari-sehari untuk
keperluan tersebut diatas yang dilakukan oleh Pihak
Kedua dianggap dilakukan dengan persetujuan Pihak
Pertama. -----

DINDA KURNIA WIJAYA S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA YOGYAKARTA

tersebut bertempat tinggal pada waktu pernikahan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, akan dianggap kepunyaan Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

----- Pasal 6. -----

----- BERLAKUNYA PERJANJIAN -----

- Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap Pihak Pertama dan Pihak Kedua terhitung sejak tanggal dilangsungkannya pernikahan menurut hukum antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. -----

----- Pasal 7. -----

----- DOMISILI HUKUM -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta ----- pelaksanaannya, kedua belah pihak menerangkan memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di Kantor ----- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. -----
- Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris, juga menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran --- identitas para penghadap sesuai tanda tangan pengenal - yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung-jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami - isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda -----

DINDA KURNIA WIJAYA, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA YOGYAKARTA

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



DINDA KURNIA WIJAYA, S.H., M.Kn.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



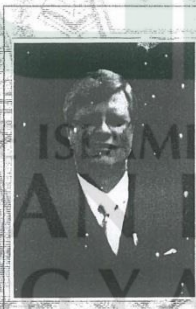
Model-N



REPUBLIK INDONESIA

AKTA NIKAH

Nomor Akta 0081 / 25 / III / 2019
Nomor Pemeriksaan 0076 / 07 / 2019
Kecamatan UMBULHARJO
Kabupaten/Kota YOGYAKARTA
Provinsi D.I. YOGYAKARTA
Perwakilan RI



Pada hari ini SABTU tanggal 23 bulan MARET tahun 2019 Masehi,
telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut:
Pada hari SABTU tanggal 23 bulan MARET tahun 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 16 bulan RAJAB tahun 1440 Hijriyah, telah dilangsungkan
akad nikah antara:

I. SUAMI

1. Nama lengkap : KYM ANTHONY NORTH
2. Tempat dan tanggal lahir : MANNUM, AUSTRALIA, 08 SEPTEMBER 1961
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : PA7308523
4. Kewarganegaraan : AUSTRALIA
5. Agama : ISLAM
6. Pekerjaan : PEKERJAAN LAINNYA
7. Alamat tempat tinggal : 41, DERBY STREET, SEMAPHORE, SOUTH AUSTRALIA 5019.
8. Orang tua / Ayah kandung : COLIN NORTH (ALM)
- a. Nama lengkap
 - b. Tempat dan tanggal lahir
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - d. Kewarganegaraan
 - e. Agama
 - f. Pekerjaan
 - g. Alamat tempat tinggal
9. Orang tua / Ibu kandung : BARBARA ANNE SMITH NORTH
- a. Nama lengkap
 - b. Tempat dan tanggal lahir : MELBOURNE, AUSTRALIA, 05 MEI 1943
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - d. Kewarganegaraan : WNA
 - e. Agama : KRISTEN
 - f. Pekerjaan : PEKERJAAN LAINNYA
 - g. Alamat tempat tinggal : 18, BATTERSEA RICE OCEAN GROVE, VICTORIA 3226 AUSTRALIA
10. Status perkawinan : CERAI HIDUP (perjaka/duda/beristri)
- a. Nama : XIAOLING NORTH
 - b. Alamat tempat tinggal : BRISBANE AUSTRALIA
 - c. Bukti cerai berupa : DIVORCE ORDER
 - 1) Instansi : FAMILY LAW ACT
 - 2) Nomor : (P)BRC750/2014
 - 3) Tanggal : 2018-04-08
- (Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)
11. Jika beristri
- a. Istri-istri
 - 1) Istri ke I
 - a) Nama
 - b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal
 - 2) Istri ke II
 - a) Nama
 - b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal
 - 3) Istri ke III
 - a) Nama
 - b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal
 - b. Izin Pengadilan Agama Kabupaten/Kota Nomor Tanggal
12. Pernikahan ke
13. Adakah Hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushahahah* (semenda) antara calon istri dengan :
 - a. Dia sendiri : TIDAK ADA (ada/tidak ada)
 - b. Bekas istri : TIDAK ADA Jika ada, bekas Istri ke
 - c. Istri/Istri-istri : TIDAK ADA Jika ada, Istri ke
14. Adakah Persetujuan istri/istri-istri Tanggal persetujuan istri/istri-istri : ADA
15. Jika calon suami anggota TNI/Polri
- a. Pejabat pemberi izin
 - b. Nomor
 - c. Tanggal surat
16. Jika yang bersangkutan WNA
- a. Instansi pemberi izin
 - b. Nomor
 - c. Tanggal
17. Jika belum mencapai umur 19 tahun
- a. Izin Pengadilan
 - b. Nomor
 - c. Tanggal surat
18. Jika belum mencapai umur 21 tahun
- a. Nama yang memberi izin
 - b. Hubungan keluarga
 - c. Tanggal surat

II. ISTRI

1. Nama lengkap : ESTI-ANGGRAENI
2. Tempat dan tanggal lahir : SLEMAN, 06 NOVEMBER 1979
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3404074611790008
4. Kewarganegaraan : INDONESIA
5. Agama : ISLAM
6. Pekerjaan : MENGEKSPLOITASI RUMAH TANGGA
7. Alamat tempat tinggal : AMBARUKMO-RT-3 RW 1 CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN
8. Orang tua / Ayah kandung
 - a. Nama lengkap :
 - b. Tempat dan tanggal lahir :
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 - d. Kewarganegaraan :
 - e. Agama :
 - f. Pekerjaan :
 - g. Alamat tempat tinggal :
9. Orang tua / Ibu kandung
 - a. Nama lengkap : SRI ATUN
 - b. Tempat dan tanggal lahir : KLATEN, 28 OKTOBER 1962
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3404076810620005
 - d. Kewarganegaraan : WNI
 - e. Agama : ISLAM
 - f. Pekerjaan : MENGEKSPLOITASI RUMAH TANGGA
 - g. Alamat tempat tinggal : AMBARUKMO-RT-3 RW 1 CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN
10. Status sebelum menikah

Jika janda

 - a. Nama bekas suami : AGUSTINUS SONY HARYOKO
 - b. Tempat tinggal bekas suami : SLEMAN
 - c. Bukti cerai berupa
 - 1) Instansi : PENCATATAN SIPIL
 - 2) Nomor : 3404-CR-22012019-0001
 - 3) Tanggal : 2018-11-22

(Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah)
11. Pernikahan ke : 2
12. Adakah hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushahahah* (semenda) antara dia sendiri dengan :
 - a) Calon suami : TIDAK ADA
 - b) Bekas istri calon suami : TIDAK ADA
 - c) Istri atau istri-istri calon suami :
13. Jika calon istri anggota TNI/Polri
 - a) Pejabat pemberi izin :
 - b) Nomor :
 - c) Tanggal surat :
14. Jika yang bersangkutan WNA
 - a) Instansi pemberi keterangan :
 - b) Nomor :
 - c) Tanggal surat :
15. Jika belum mencapai umur 16 tahun
 - a) Izin Pengadilan :
 - b) Nomor :
 - c) Tanggal surat :
16. Jika belum mencapai umur 21 tahun
 - a) Nama wali yang memberi izin :
 - b) Hubungan keluarga :
 - c) Tanggal surat :

III. WALI NIKAH

1. Status wali : NASAB HAKIM
2. Hubungan wali : (nasab/hakim)
3. Sebab menjadi wali : TIDAK MEMPUNYAI WALI NASAB
4. Nama lengkap : HANDDRI KUSUMA, S.AG.; M.S.I.
5. Bin :
6. Tempat dan tanggal lahir :
7. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
8. Kewarganegaraan : WNI
9. Agama :
10. Pekerjaan :
11. Alamat tempat tinggal :

IV. WAKIL WALI NIKAH

(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
4. Kewarganegaraan :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Alamat tempat tinggal :
8. Tanggal surat kuasa :
9. Pejabat KUA yang mengesahkan :



Model N



REPUBLIK INDONESIA

AKTA NIKAH

Nomor Akta : 0104 / 014 / IV / 2019
Nomor Pemeriksaan : 0089 / 07 / 2019
Kecamatan : UMBULHARJO
Kabupaten/Kota : YOGYAKARTA
Provinsi : D.I. YOGYAKARTA
Perwakilan RI :



Pas foto suami
4 x 6 cm



Pas foto istri
4 x 6 cm

Pada hari ini MINGGU tanggal 14 bulan APRIL tahun 2019 Masehi,
telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut:
Pada hari MINGGU tanggal 14 bulan APRIL tahun 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 8 bulan SYA'BAN tahun 1440 Hijriyah, telah dilangsungkan
akad nikah antara:

I. SUAMI

1. Nama lengkap : SHACK DAWOOD HABIB RAHMAN
2. Tempat dan tanggal lahir : THANJAVUR, TAMILNADU INDIA, 25 APRIL 1984
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : Z5179047
4. Kewarganegaraan : INDIA
5. Agama : ISLAM
6. Pekerjaan : PERDAGANGAN
7. Alamat tempat tinggal : DOOR NO. 17-A SUBRAMANIA SWAMY KOIL STREET VALLAM THANJAVUR INDIA

8. Orang tua / Ayah kandung
 - a. Nama lengkap : HABIB RAHMAN
 - b. Tempat dan tanggal lahir : ---
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---
 - d. Kewarganegaraan : ---
 - e. Agama : ---
 - f. Pekerjaan : ---
 - g. Alamat tempat tinggal : ---

9. Orang tua / Ibu kandung
 - a. Nama lengkap : MAKKAJIAN
 - b. Tempat dan tanggal lahir : INDIA, 31 JANUARI 1960
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---
 - d. Kewarganegaraan : VINA
 - e. Agama : ISLAM
 - f. Pekerjaan : PERDAGANGAN
 - g. Alamat tempat tinggal : DOOR NO. 17-A SUBRAMANIA SWAMY KOIL STREET VALLAM THANJAVUR INDIA

10. Status perkawinan

Jika duda / bercerai, bekas istri

- a. Nama : ---
- b. Alamat tempat tinggal : ---
- c. Bukti cerai berupa
 - 1) Instansi : ---
 - 2) Nomor : ---
 - 3) Tanggal : ---

(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

11. Jika beristri

a. Istri-istri

- 1) Istri ke I
 - a) Nama : ---
 - b) Kutipan Akta Nikah dari : ---
 - Nomor : ---
 - Tanggal : ---
- 2) Istri ke II
 - a) Nama : ---
 - b) Kutipan Akta Nikah dari : ---
 - Nomor : ---
 - Tanggal : ---
- 3) Istri ke III
 - a) Nama : ---
 - b) Kutipan Akta Nikah dari : ---
 - Nomor : ---
 - Tanggal : ---

- b. Izin Pengadilan Agama
 - Kabupaten/Kota : ---
 - Nomor : ---
 - Tanggal : ---

12. Pernikahan ke

13. Adakah Hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushahahah* (semanda) antara calon istri dengan :

- a. Dia sendiri : TIDAK ADA (ada/tidak ada)
- b. Bekas istri : TIDAK ADA Jika ada, bekas Istri ke ---
- c. Istri/Istri-istri : TIDAK ADA Jika ada, Istri ke ---

14. Adakah Persetujuan istri/istri-istri

Tanggal persetujuan istri/istri-istri : ---

15. Jika calon suami anggota TNI/Polri

- a. Pejabat pemberi izin : ---
- b. Nomor : ---
- c. Tanggal surat : ---

16. Jika yang bersangkutan WNA

- a. Instansi pemberi izin : 2019-03-06
- b. Nomor : 2363304995
- c. Tanggal : EMBASY INDIA IN RIYADH

17. Jika belum mencapai umur 19 tahun

- a. Izin Pengadilan : ---
- b. Nomor : ---
- c. Tanggal surat : ---

18. Jika belum mencapai umur 21 tahun

- a. Nama yang memberi izin : ---
- b. Hubungan keluarga : ---
- c. Tanggal surat : ---

II. ISTRI	
1. Nama lengkap	DYAH TRISNAWATI, SE
2. Tempat dan tanggal lahir	YOGYAKARTA, 15 MEI 1978
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	3404065505780002
4. Kewarganegaraan	INDONESIA
5. Agama	ISLAM
6. Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA
7. Alamat tempat tinggal	POGUNG LOR RT 8 RW 47 SINDUADI MLATI SLEMAN
8. Orang tua / Ayah kandung	
a. Nama lengkap	SOEDHARTO POESPOWARDYO
b. Tempat dan tanggal lahir	YOGYAKARTA, 23 JULI 1935
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	3404062307350001
d. Kewarganegaraan	WNI
e. Agama	ISLAM
f. Pekerjaan	PENSIUNAN
g. Alamat tempat tinggal	POGUNG LOR RT 8 RW 47 SINDUADI MLATI SLEMAN
9. Orang tua / Ibu kandung	
a. Nama lengkap	SRI RAHAYU
b. Tempat dan tanggal lahir	SALATIGA, 03 JULI 1942
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	3404064307420001
d. Kewarganegaraan	WNI
e. Agama	ISLAM
f. Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
g. Alamat tempat tinggal	POGUNG LOR RT 8 RW 47 SINDUADI MLATI SLEMAN
10. Status sebelum menikah	JANDA
Jika janda	
a. Nama bekas suami	INDRA WELYANTO, SE
b. Tempat tinggal bekas suami	BARABAI HULU SUNGAI TENGAH
c. Bukti cerai berupa	
1) Instansi	PENGADILAN AGAMA BARBAI
2) Nomor	331/AC/2012/PA.Brb
3) Tanggal	2012-08-06
(Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah)	
11. Pernikahan ke	2
12. Adakah hubungan nasab, radla'ah atau mushahaharah (semenda) antara dia sendiri dengan :	
a) Calon suami	TIDAK ADA
b) Bekas istri calon suami	TIDAK ADA
c) Istri atau istri-istri calon suami	
13. Jika calon istri anggota TNI/Polri	
a) Pejabat pemberi izin	
b) Nomor	
c) Tanggal surat	
14. Jika yang bersangkutan WNA	
a) Instansi pemberi keterangan	
b) Nomor	
c) Tanggal surat	
15. Jika belum mencapai umur 16 tahun	
a) Izin Pengadilan	
b) Nomor	
c) Tanggal surat	
16. Jika belum mencapai umur 21 tahun	
a) Nama wali yang memberi izin	
b) Hubungan keluarga	
c) Tanggal surat	
III. WALI NIKAH	
1. Status wali	NASAB
2. Hubungan wali	AYAH KANDUNG
3. Sebab menjadi wali	SEBAGAI AYAH KANDUNG
4. Nama lengkap	SOEDHARTO POESPOWARDYO
5. Bin	KASIDO
6. Tempat dan tanggal lahir	YOGYAKARTA, 23 JULI 1935
7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	3404062307350001
8. Kewarganegaraan	WNI
9. Agama	ISLAM
10. Pekerjaan	PENSIUNAN
11. Alamat tempat tinggal	POGUNG LOR RT 8 RW 47 SINDUADI SLEMAN
IV. WAKIL WALI NIKAH	
(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)	
1. Nama lengkap	
2. Tempat dan tanggal lahir	
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	
4. Kewarganegaraan	
5. Agama	
6. Pekerjaan	
7. Alamat tempat tinggal	
8. Tanggal surat kuasa	
9. Pejabat KUA yang mengesahkan	



Model N



REPUBLIK INDONESIA

AKTA NIKAH

Nomor Akta : 0032/ 009 / II / 2019
Nomor Pemeriksaan : 0059 / 06 / 2019
Kecamatan : UMBULHARJO
Kabupaten/Kota : YOGYAKARTA
Provinsi : D.I. YOGYAKARTA
Perwakilan RI :



KAMIS

07

FEBRUARI

2019

Pada hari ini tanggal bulan tahun Masehi,
telah dilakukan pengesahan nikah sebagai berikut: 07

Pada hari tanggal JUMATAN bulan tahun Masehi,
bertepatan dengan tanggal bulan tahun Hijriyah, telah dilangsungkan
akad nikah antara:

I. SUAMI

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal
- Orang tua / Ayah kandung
 - Nama lengkap
 - Tempat dan tanggal lahir
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - Kewarganegaraan
 - Agama
 - Pekerjaan
 - Alamat tempat tinggal
- Orang tua / Ibu kandung
 - Nama lengkap
 - Tempat dan tanggal lahir
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - Kewarganegaraan
 - Agama
 - Pekerjaan
 - Alamat tempat tinggal
- Status perkawinan
Jika duda / bercerai, bekas istri
 - Nama
 - Alamat tempat tinggal
 - Bukti cerai berupa
 - Instansi
 - Nomor
 - Tanggal*(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)*
- Jika beristri
 - Istri-istri
 - Istri ke I
 - Nama
 - Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal
 - Istri ke II
 - Nama
 - Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal
 - Istri ke III
 - Nama
 - Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal
 - Izin Pengadilan Agama Kabupaten/Kota Nomor Tanggal
 - Pernikahan ke
 - Adakah Hubungan nasab, radla'ah atau musharah (semenda) antara calon istri dengan :
 - Dia sendiri
 - Bekas istri
 - Istri/Istri-istri
 - Adakah Persetujuan istri/istri-istri Tanggal persetujuan istri/istri-istri
 - Jika calon suami anggota TNI/Polri
 - Pejabat pemberi izin
 - Nomor
 - Tanggal surat
 - Jika yang bersangkutan WNA
 - Instansi pemberi izin
 - Nomor
 - Tanggal
 - Jika belum mencapai umur 19 tahun
 - Izin Pengadilan
 - Nomor
 - Tanggal surat
 - Jika belum mencapai umur 21 tahun
 - Nama yang memberi izin
 - Hubungan keluarga
 - Tanggal surat

METIN ERBEK

GOKCEADA, 01. JANUARI 1994
1352898622
TURKI
ISLAM
PEKERJAAN LAINNYA
GOLE KOYU NO 67 IC KAPI NO 1 CAN CANAKKALE

ISMAIL
GOLE, TURKI, 20 JUNI 1963
WNA
ISLAM
GOLE KOYU NO 67 IC KAPI NO 1 CAN CANAKKALE

CEMILE
DEREICEIT, TURKY, 01 APRIL 1989
TURKI
WNA
ISLAM
GOLE KOYU NO 67 IC KAPI NO 1 CAN CANAKKALE

JEJAKA
(perjaka/duda/beristri)

II. ISTRI

1. Nama lengkap : **DWI OKTAVIANI**
2. Tempat dan tanggal lahir : **YOGYAKARTA, 22 OKTOBER 1984**
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : **3471138210940002**
4. Kewarganegaraan : **INDONESIA**
5. Agama : **ISLAM**
6. Pekerjaan : **PELAJAR/MAHASISWA**
7. Alamat tempat tinggal : **JL. SOROGENEN NO.41 RT.37 RW.15 SOROSUTAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA**
8. Orang tua / Ayah kandung
 - a. Nama lengkap : **HERI SUWANTO**
 - b. Tempat dan tanggal lahir : **YOGYAKARTA, 18 SEPTEMBER 1961**
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : **3471131809610001**
 - d. Kewarganegaraan : **WNI**
 - e. Agama : **ISLAM**
 - f. Pekerjaan : **BURUH HARIAN LEPAS**
 - g. Alamat tempat tinggal : **JL. SOROGENEN NO.41 RT.37 RW.15 SOROSUTAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA**
9. Orang tua / Ibu kandung
 - a. Nama lengkap : **BUDIYATI**
 - b. Tempat dan tanggal lahir : **YOGYAKARTA, 30 MEI 1968**
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : **3471137005680001**
 - d. Kewarganegaraan : **WNI**
 - e. Agama : **ISLAM**
 - f. Pekerjaan : **MENGURUS RUMAH TANGGA**
 - g. Alamat tempat tinggal : **JL. SOROGENEN NO.41 RT.37 RW.15 SOROSUTAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA**
10. Status sebelum menikah : **PERAWAN** (perawan/janda)

Jika janda

 - a. Nama bekas suami :
 - b. Tempat tinggal bekas suami :
 - c. Bukti cerai berupa
 - 1) Instansi :
 - 2) Nomor :
 - 3) Tanggal :

(Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah)
11. Pernikahan ke : **1**
12. Adakah hubungan nasab, radla'ah atau mushahahah (semenda) antara dia sendiri dengan :
 - a) Calon suami : **TIDAK ADA**
 - b) Bekas istri calon suami : **TIDAK ADA**
 - c) Istri atau istri-istri calon suami :
13. Jika calon istri anggota TNI/Polri
 - a) Pejabat pemberi izin :
 - b) Nomor :
 - c) Tanggal surat :
14. Jika yang bersangkutan WNA
 - a) Instansi pemberi keterangan :
 - b) Nomor :
 - c) Tanggal surat :
15. Jika belum mencapai umur 16 tahun
 - a) Izin Pengadilan :
 - b) Nomor :
 - c) Tanggal surat :
16. Jika belum mencapai umur 21 tahun
 - a) Nama wali yang memberi izin :
 - b) Hubungan keluarga :
 - c) Tanggal surat :

III. WALI NIKAH

1. Status wali : **NASAB** (nasab/hakim)
2. Hubungan wali : **AYAH KANDUNG**
3. Sebab menjadi wali : **SEBAGAI AYAH KANDUNG**
4. Nama lengkap : **HERI SUWANTO**
5. Bin : **CIPTO SUTARJO AL SUTAR**
6. Tempat dan tanggal lahir : **YOGYAKARTA, 18 SEPTEMBER 1961**
7. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : **3471131809610001**
8. Kewarganegaraan : **WNI**
9. Agama : **ISLAM**
10. Pekerjaan : **BURUH HARIAN LEPAS**
11. Alamat tempat tinggal : **JL. SOROGENEN NO.41 RT.37 RW.15 SOROSUTAN KOTA YOGYAKARTA**

IV. WAKIL WALI NIKAH

(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : **WNI**
4. Kewarganegaraan : **ISLAM**
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Alamat tempat tinggal :
8. Tanggal surat kuasa :
9. Pejabat KUA yang mengesahkan :

CURICULUM VITAE

Data Diri

Nama Lengkap : LAILLYA BUANG LARA
NIM : 17203011020
Tempat/Tanggal lahir : Balikpapan, 06 April 1995
Alamat : Jalan Raya Dungus No.09, Munggut, Kabupaten Madiun
Nomor Telp : 0822 9828 3899
Email : laillyabl@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2001-2007 : Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ulum Madiun
2007-2010 : Mts. Al-Mawaddah Ponorogo
2010-2013 : Mas. Al-Mawaddah Ponorogo
2013-2017 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA